

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT OLEH
PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT
ANTARA PT ANUGERAH KARYA BERSAMA PERSADA DENGAN PT
ANUGERAH TRIPA RAYA DIKOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

AKRAM FARID

2010012111236

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 609/Pdt/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 609/Pdt/02/II-2024

Nama : Akram Farid
NPM : 2010012111236
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT
OLEH PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
ALAT BERAT ANTARA PT ANUGERAH KARYA
BERSAMA PERSADA DENGAN PT ANUGERAH TRIPA
RAYA DIKOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.ZARFINAL, S.H., M.H


(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Samidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT OLEH
PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT
ANTARA PT ANUGERAH KARYA BERSAMA PERSADA DENGAN PT
ANUGERAH TRIPA RAYA DIKOTA PADANG**

Akram Farid¹, Zarfinal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : akramfarid1027@gmail.com

ABSTRACT

Heavy equipment is large-sized machine equipment that is designed to carry out construction functions such as earthworks, road construction, building construction, plantations and mining, plantations and mining. The construction services aspect is a community activity in realizing development which functions as supporting infrastructure for community socio-economic activities as regulated in Law Number 2 of 2017 concerning construction services. The formulation discussed is 1) What is the renter's responsibility for damage to heavy equipment in the heavy equipment rental agreement between PT Anugerah Karya Bersama Persada and PT Anugerah Tripa Raya? 2) How to resolve disputes in the work contract between PT Anugerah Karya Bersama Persada and PT Anugerah Tripa Raya? The type of research used in this research is sociological legal research (socio-Legal Research). The data used includes primary data and secondary data. This data was obtained through interviews and field studies. From the research results it is concluded that 1) the lessee is fully responsible for damage to heavy equipment that exceeds seventy percent which results in losses for the owner of the heavy equipment 2) obstacles in the process of implementing the Heavy Equipment Rental Agreement, namely the problem of damage to the renter's premises while carrying out work and the occurrence default in implementing the heavy equipment rental agreement which results in loss of time for the lessee. The resolution for defaults resulting from delays in paying rent is by withdrawing heavy equipment.

Key Words : Agreement, Leasing, Default

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab penyewa atas kerusakan barang sebagaimana diatur dalam pasal 1564 KUH Perdata yang dimana penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama jangka waktu sewa menyewa, kecuali jika ia

membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, penyewa mendapatkan keuntungan berupa terpenuhi kebutuhan suatu barang tanpa harus membeli barang tersebut. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan juga mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan lain sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ALAT BERAT OLEH PENYEWA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT ANTARA PT ANUGERAH KARYA BERSAMAPERSADA DENGAN PT ANUGERAH TRIPA RAYA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab penyewa atas kerusakan alat berat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya?
2. Hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban kerusakan alat berat oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber data
Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis data
Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Kerusakan Alat Berat Oleh Penyewa dealam Peluaksanaan Parjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PT Anugerah Karya Bersama Persada Dengan PT Anugerah Tripa Raya

Pertanggung jawaban atas kerusakan barang yang disewa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang kerusakan barang sewaan ditanggung oleh pihak penyewa adalah salah satu dari bentuk perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat berat

2. Hambatan teknis
Hambatan secara teknis dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu hambatan secara internal dan hambatan secara eksternal.

IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab penyewa atas kerusakan alat berat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat pada PT Anugerah Karya Bersama Persada dengan PT Anugerah Tripa Raya masih terlihat belum sesuai dengan isi surat perjanjian

Antara PT Anugerah Tripa Raya Dengan PT Anugerah Karya Bersama Persada Dan Solusi Dalam Penyelesaiannya

Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat.

1. Hambatan yudiris
hambatan yudiris yang dialami pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat dalam penerapan Pasal Pasal 1238 KUH Perdata tentang wanprestasi

dikarenakan adanya biaya tambahan lain yang dikeluarkan penyewa diluar dari yang tertera dalam sebuah perjanjian.

2. Adanya permasalahan yang timbul yaitu penambahan waktu secara tiba-tiba oleh penyewa.

B. Saran

1. Bagi pemilik alat berat yaitu PT Anugerah Karya Bersama Persada agar menyempurnakan isi surat perjanjian tersebut

- dengan format dan bahasa yang lebih profesional.
2. Bagi penyewa yang perlu diperhatikan yakni agar

lebih bertanggung jawab dengan kewajiban yang telah diberikan oleh pemilik alat berat tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian : penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa.

Fuady M, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tutik, T.T, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

C. SUMBER LAIN

<http://repository.unissula.ac.id/7481/4/BAB%20I.pdf> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 12.26 WIB

https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 12.56 WIB

Admiral, 2018, *Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing*, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1663) diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 16.10 WIB

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada

bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga kepada para berbagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. DEAF WAHYUNI RAMADHANI, S.H., M.H.